

TIM PANELIS – DEBAT PUBLIK KETIGA

2024

Kpt 151 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KETIGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan **PEMBENTUKAN Tim Panelis Debat Publik Ketiga** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan ketentuan Bab II Poin A angka 5 huruf (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan: 1) Profesional, 2) Akademisi, dan/atau 3) Tokoh Masyarakat, serta berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 350/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 16 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Panelis Debat Publik Ketiga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Panelis Debat Publik Ketiga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 November 2024.
- Lamp: 1 hlm.